

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERSTALKING DI INDONESIA

Siti Fatimah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Jl Kaliurang No Km 14,5 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Universitas Islam Indonesia,

Email: 22912043@students.uii.ac.id

ABSTRACT

The development of increasingly sophisticated information technology as a means of communication and interaction between people. This technological development is often misused by individuals to commit acts that can disrupt the comfort and safety of others. Cyberstalking is an act carried out by someone via the internet or social media to send messages containing threats, harassment, and other actions that cause fear to others. This study uses a normative research method by reviewing laws and other literature to understand the issue being investigated by the author. Furthermore, the legal basis used to combat internet-based crimes, so far, there are still no specific regulations governing cyberstalking and still rely on the Information and Electronic Transactions Law and the Criminal Code. Therefore, there is a need for specific regulations governing cyberstalking to provide strict sanctions for perpetrators.

Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Cyber Stalking.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi semakin canggih sebagai sarana untuk melakukan komunikasi serta interaksi antar sesama, perkembangan teknologi ini seringkali disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan serta keamanan orang lain. Cyberstalking merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melalui internet atau media sosial guna untuk mengirim sebuah pesan yang berisi ancaman, pelecehan serta Tindakan lainnya yang menyebabkan orang lain merasa takut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang serta literatur lainnya, guna untuk mengetahui sebuah persoalan yang sedang diteliti oleh penulis. Serta dasar hukum yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang berbasis internet, selama ini masih belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan cyberstalking dan masih tergantung kepada undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta kitab undang-undang hukum pidana. Dengan demikian perlua adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang perbuatan cyber stalking guna untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Cyber Stalking.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menjadi sarana untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain melalui pelantara media sosial (*Sosmed*), sehingga menjadi lebih mudah dalam melakukan segala aktifitas serta mempercepat pola komunikasi yang dilakukan antar sesama. Penggunaan media sosial dan berdampak positif. Dampak positif penggunaan sosial media adalah semakin mudahnya informasi dapat diakses dan dibagikan, semakin luasnya jejaring yang dapat diciptakan, semakin mudahnya pembentukan komunitas-komunitas yang berdampak positif bagi masyarakat, maraknya aktifitas *Crowdfunding* dan *Crowdsourcing*, dan dampak positif lainnya. dampak negative penggunaan sosial media. Berbagai kejahatan dapat terjadi di dunia maya yang dikenal dengan istilah *Cybercrime*. Meningkatnya kejahatan dan perubahan global, terutama kejahatan melalui media sosial, yang sangat memprihatinkan. Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam melawan kejahatan online, sehingga aparat penegak hukum harus bekerja dengan keras. Di Indonesia khususnya, penuntutan pidana kasus kejahatan cyber sangat disarankan. Dengan mempertimbangkan Lima faktor yang harus diperhatikan adalah aspek hukum, budaya, kelembagaan, perilaku manusia dan pemikiran hukum.¹

Cybercrime atau yang mudah dikenal dengan kejahatan di media sosial (*Medsos*) seringkali dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, kejahatan ini seringkali dilakukan dengan menggunakan alat Computer atau Handphone dan/atau

¹ Dwi Rani Rahayu Dan Muhammad Irwan Oadil Nasution, Kebijakan Untuk Mencegah Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal Sains Teknologi (JSIT), Vol 3 No 2 Juli 2023 hal. 263-266, hlm 3

menggunakan sarana komunikasi lainnya yang terhubung dengan internet, kejahatan yang memanfaatkan perkembangan internet. sekarang ini banyak terjadi seperti menguntit seseorang atau mengikuti (*Cyberstalking*) yang berbentuk ancaman, pencurian data pribadi, bahkan kejahatan kesusilaan serta perjudian, penghinaan dan sebagainya. bahkan tidak hanya terjadi di dunia maya atau media sosial di kehidupan nyata banyak terjadi. (*Cyberstalking*) termasuk Tindakan memberikan tuduhan kepada seseorang bahkan berupa ancaman dan pencurian identitas dan juga kejahatan lain yang dapat menyebabkan ketidak nyamanan terhadap orang lain yang menjadi korban penguntitan.

Tindakan seperti ini merupakan Tindakan yang tidak Nampak atau Tindakan pergerakan tersembunyi dimana seseorang memperoleh data informasi pribadi tentang orang lain melalui situs atau akun yang masih di gunakan oleh penggunanya. Aturan yang berlaku tentang kejahatan di dunia maya atau media sosial ialah undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah Tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.² selanjutnya Pasal 29 undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang ancaman

² Pasal 27 Ayat 1 Dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pidananya sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 didalam pasal ini menyatakan bahwa Tindakan yang demikian dapat dikenai akibat hukum yaitu adanya unsur pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman dan amana kekerasan serta menakut nakuti.

Dalam penggunaan media sosial seringkali terjadi Tindakan yang mengancam ketidak nyamanan terhadap orang yang menjadi korban penguntitan atau (*Cyberstalking*) sejauh ini Tindakan pendistribusian informasi elektroknik oleh pelaku tidak dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, bahkan aturan tentang penguntitan tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, aturan tentang perbuatan tersebut masih diatur didalam Undang-Undang ITE karena perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial, sejauh ini tindakan tersebut marak terjadi sehingga korban merasa terganggu dan risih akibat ulah penguntit, selain itu Tindakan menguntit berujung pada pada perbuatan tindak pidana *Cybercrime*.

Cybercrime adalah Tindakan criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet.³

Tidak hanya di media sosial atau dunia maya dikehidupan nyata juga kerap teragadi sehingga membuat korban merasa tidak aman dan mengali ketakutan seperti kasus yang terjadi di Daerah Kepulauan Riau dimana kasus tersebut dialami oleh seorang guru di suatu sekolah di Kepulauan Riau guru tersebut

³ Perkasa R.E, Nyoman dan Turisno B.E, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumne Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di indonesia, Diponegoro Jurnal Law, Vol 5, No 4 2016 hlm 3

memang cenderung memiliki kebiasaan untuk bermedia sosial lewat Facebook. Kemudian diketahui oleh seorang muridnya bahwa guru tersebut mempunyai akun Facebook sehingga secara tidak langsung mereka membully dan mengomentari semua hal tentang guru tersebut yang kurang baik, hal ini tentunya terjadi indikasi adanya ancaman dan tekanan. Sehingga guru tersebut mengalami depresi yang cukup berat sehingga membuat dia sangat takut. Ancaman di akun facebooknya secara tidak langsung membuat guru tersebut enggan dan takut kesekolah. Mendengar persoalan tersebut maka pihak sekolah secara otomatis mengeluarkan murid dari sekolah yang terindikasi melakukan perbuatan tersebut., dan juga murid tersebut dikenakan sanksi berupa pelanggaran undang-undang ITE.⁴

Kemudahan akses di media sosial memberikan kebebasan setiap individu untuk mencurahkan perasaan melalui pesan teks ataupun gambar. Setiap informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapapun yang terhubung dengan internet. Akibatnya segala informasi di internet tidak lagi menjadi ranah privasi seseorang namun direlakan untuk menjadi bahan konsumsi.⁵

Kasus diatas merupakan salah satu contoh kasus penguntitan di media sosial yaitu dengan melalui akun facebook, yang dilakukan oleh salah satu murid terhadap gurunya yang terjadi di daerah kepulauan Riau, yang berahir murid tersebut dilaporkan dan dikenakan sanksi. Perbuatan penguntitan atau yang lebih dikenal dengan (*Cyberstalking*) sudah banyak dilakukan oleh yang orang kenal seingga membuat orang lain merasa tidak

⁴ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-cyberstalking-di-indonesia>. Diakses pada 5 agustus 2023

⁵ Adi Nur Rohman, Dan Sugeng, Edukasi Hukum Bagi Peserta Didik Smk Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberstalking Dan Cyberbullying Di Kalangan Pelajar, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 Issue 2 Desember 2022, Hlm 3

aman. Dalam hal ini korban mengalami depresi akibat perbuatan murid tersebut yang mengakibatkan korban merasa takut. Umumnya kejahatan (*Cyberstalking*) dapat berakibat hukum jika korban merasa dirugikan dan merasa dirinya terancam.

Oleh karena itu menarik untuk dikaji kasus tersebut dikarenakan media sosial seringkali disalahgunakan oleh pengguna sehingga menyebabkan kerugian serta ketidaknyamanan yang dialami oleh orang yang menjadi targetnya, dan mencari celah penyebab orang melakukan perbuatan itu. Serta penerapan sanksi yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberstalking* di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dan juga dapat disebut sebagai penelitian hukum Doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal ini hukum merupakan konsep sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dikonsep dengan kaedah, dan norma yang dijadikan dasar oleh masyarakat.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Doktrinal dikarenakan bahan utama dari penelitian ini adalah bahan sekunder yang berupa undang-undang dan literatur lainnya.

⁶ Prof, Dr. Amiruddin, s.H, M.Hum dan H. Zainal abidin, S.H., "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 118

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Cyberstalking

Istilah Penguntitan atau (*Stalking*) adalah pengawasan yang tidak diinginkan dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, perilaku tersebut erat dengan kegiatan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung serta cenderung melecehkan dan mengintimidasi, istilah penguntitan digunakan dengan beberapa definisi berbeda dalam psikiatri dan psikologi serta dalam beberapa yurisdiksi hukum sebagai istilah untuk tindak Pidana.⁷

Selanjutnya *Cyberstalking* merupakan istilah yang secara sederhana dapat difahami sebagai tindak kejahatan melalui media sosial atau kejahatan dunia maya, menurut David S. Wall dikatakan bahwa cyberstalking menunjukkan adanya ketidaknyamanan dan resiko dalam penggunaan media online. Sebagai sebuah kejahatan, Cyberstalking dapat dijadikan sebuah tindak kejahatan apabila mengakibatkan terganggunya ketertiban sosial. Kejahatan yang semula dilakukan di dunia nyata dipindahkan tempat terjadinya ke dalam *Cyberspace*, semula kejahatan tersebut dilakukan secara fisik, dimana menjadi pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Menurut Black's Law Dictionary Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu melalui berbagai pesan email, seperti internet dengan tujuan untuk menempatkan penerima dalam ketakutan dengan tujuan akan terjadi Tindakan ilegal atau Tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima pesan atau anggota

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/penguntitan>. Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2023

keluarganya.⁸ Dari rumusan tersebut terdapat unsur-unsur dari *Cyberstalking* yaitu:

1. Tindakan mengancam, melecehkan, dan atau mengganggu seseorang.
2. Melalui internet.
3. Dengan maksud membuat korban takut akan Tindakan ilegal.

Tipologi penguntit Cyber Mc Farlane dan bocij telah melakukan salah satu penelitian atau studi paling lengkap tentang penguntit cyber dan korban penguntit, empat jenis penguntit dunia maya yang berbeda telah muncul dari data, ada penelitian lain tetapi yang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penguntit cyber pendendam, penguntit cyber tersesusun, penguntit cyber intimat dan penguntit cyber kolektif.⁹

Menurut kepolisian inggris *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan criminal dan atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital, ada juga ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber dengan tindak kejahatan computer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya, meskipun masih belum ada kesepemahaman mengenai definisi kejahatan teknologin informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan computer.¹⁰

⁸ Rahel Octora, Problematika Pegaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan *Anonymous Account* Pada Sosial Media, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 11, No. 077-096 hlm 5-6

⁹ Micvael Pittaro, Penguntitan Dunia Maya : Analisi Pelecehan Online Dan Intimidasi, Junar Internasioal Of Cyber Cologi , Vol 1 (2), Hlm. 187

¹⁰ Adik Nur Luthiya Dkk, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Jurnal Hukum Pidana&Kriminologi, Vol 2, No. 2 Oktober 2021 hlm 6

Selain itu ada juga yang berpendapat tentang *Cyberstalking* yaitu Pathe & Mullen mendefinisikan penguntitan sebagai konstelasi perilaku dimana satu individu menimbulkan intrusi dan komunikasi yang tidak diinginkan secara berulang-ulang. Selanjutnya dicirikan sebagai mengikuti, berkeliaran disekitar, menjaga pengawasan dan melakukan pendekatan dan komunikasi melalui surat, telpon, surat elektronik, gratify atau catatan, yang ditempelkan. Misalkan menulis pemberitaan yang mengandung unjar kebencian lalu ditempel di kaca mobil si target penguntitan. Selanjutnya Pathe & Mullen memberikan definisi yang dapat dioperasikan dan bergantung pada aktivitas yang dapat diamati, dengan kualifikasi bahwa aktifitas tersebut tidak diinginkan oleh korban. Pernyataan ini mendefinisikan bahwa suatu Tindakan yang menerangkan apa adanya dan tidak menawarkan Batasan temporal atau numerik untuk perilaku itu.¹¹

Istilah penguntitan sudah dijelaskan di atas, namun penguntitan atau Stalking tidak hanya cukup dibahas di dalam dunia maya atau yang sering disebut dengan Cyberstalking, agar pembahasan ini tidak hanya fokus pada penguntitan yang dilakukan di media sosial ada kalanya juga kita bahas penguntitan dilakukan di tempat umum. Penguntitan secara umum biasa dilakukan oleh orang atau pelaku secara langsung tanpa melalui media sosial atau kata lain gangguan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat kontak tidak pantas dan dilakukan secara berulang-ulang dengan membuat si korban merasa gelisah dan tidak aman.¹²

¹¹ Paul E Mullen dkk. *Stalkers and their victims*, Inggris: Cambridge university press, 2000. Hlm 5

¹² Ray Kalangi, Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, *Jurnal Lex Et Societatis* No; VII/No. 12/Des/2019. Hal. 34

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cyberstalking Di Indonesia

Berbicara tentang tindak pidana tidak terlepas dengan kejahatan dalam hal ini kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan yang dilakukan melalui media sosial atau istilah lain disebut *Cybercrime*, perbuatan ini berbentuk Ancaman, Penghinaan, Penipuan Dan Bahkan Pencurian Data Pribadi yang dilakukan dengan menggunakan jejaring internet. Selain itu *Cybercrime* menjadi sisi negatif dari perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan di ruang siber ini pun semakin pesat sebagai media untuk perbuatan melawan hukum.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Regulasi ini menjadi dasar dengan tidak mengesampingkan KUHP yang dijadikan sebagai alasan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum yang pada ahirnya menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian adanya pembenahan serta pembaharuan dan pengaturan hukum di masa yang akan datang merupakan Langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penguntitan atau Cyberstalking.

Penguntitan atau Cyberstalking dapat dikatakan sebagai tindak pidana apa bila dalam perbuatan tersebut terjadi Tindakan-tindakan yang merugikan serta mengancam keselamatan dan kenyamanan orang lain. Penguntitan tidak hanya dilakukan di media sosial namun hal demikian juga terjadi di kehidupan nyata, Perbuatan menguntit yang dilakukan oleh seseorang dengan

¹³ Putri Wahyu Widayanti, Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai *Cyber Crime*, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, Vol 2 No 2 Agustus 2022 hlm 7

maksud untuk menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman baik secara psikis ataupun fisik yang pada ahirnya menimbulkan perbuatan pidana seperti halnya terjadi penganiyaan serta perampasan barang, kehormatan, martabat, dan harta benda selain itu juga disebutkan didalam pasal 28 huruf G UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluargayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁴

Hal demikianlah penguntitan dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana dikarakan dalam perbuatannya mengandung unsur kejahatan berupa ancaman, melecehkan, dan mengaggu. Sebagaimana yang terkandung didalam unur-unsur yang termuat didalam Cyberstalking, ancama, pelecehan serta mengaggu diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta ancaman hukumanya. Namun perlu diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pelaku (penguntit) mempunyai hubungan dengan korban. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan jugamem punyai dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin si pelaku, yakni adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan dari segi normatif adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana

¹⁴ Evelyn Angelita Pinodang Manurung Dan Emmy Febriani Thalib, Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomo 27 Tahun 2022, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume 04, No, 2 (2022) Hlm 5

karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sist Rea* yang artinya seseorang tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya ini. Singkatnya, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jika melihat unsur yang tertera diatas pertanggungjawaban dapat diterapkan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh orang.

Didalam pembahasan yang berbeda Saat ini, stalking belum dapat disebut sebagai tindak pidana karena belum adan aturan hukum yang terkodifikasi dan secara eksplisit menyatakan bahwa stalking merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Namun, jika kita merujuk pada konsep “perbuatan melawan hukum” disebutkan bahwa perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana bukan hanya perbuatan yang diatur oleh undang-undang saja, akan tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut. Maka, perbuatan stalking jelaslah bukan perbuatan yang patut dalam pergaulan masyarakat.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyberstalking Di Indonesia

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana cyberstalking berupa acaman pidana penjara serta denda. Dalam penerapan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap

¹⁵ Anita Br Sinaga Dkk, Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Pampas, Jurnal Of Criminal, Vol 2. No 2, 2021, hlm 6

pelaku *Cyberstalking* terlebih dahulu harus melihat unsur yang terkandung didalamnya, unsur tersebut merupakan Langkah dalam melakukan Tindakan yang patut dilakukan dalam menentukan perbuatan *Cyberstalking* apakah perbuatan tersebut masuk kedalam ranah pidana dan terhadap si pelaku dapat dikenakan sanksi atau tidak. Unsur yang terkandung didalam *Cyberstalking* ialah *Tindakan Mengancam, Melecehkan, Dan Atau Mengganggu Seseorang, Melalui Internet Dengan Maksud Untuk Membuat Korban Takut Akan Tindakan Illegal*.

Perbuatan *Mengancam Dan Melecehkan dan Mengganggu Seseorang* merupakan perbuatan yang diatur didalam hukum pidana dimana unsur mengancam, melecehkan, atau mengganggu yang dilakukan melalui media online sebagai sarana perbuatan tersebut diatur didalam pasal 368 (1) KUHP dan Pasal 369 ayat 1 KUHP.¹⁶

Pasal 368 ayat 1 KUHP menyatakan: *Barangsiapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Diancam Karena Pemerasan, Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Tahun*.

Sedangkan pasal 369 ayat 1 Menyatakan: *Barangsiapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Baik Dengan Lisan Maupun Tulisan Atau Dengan Ancaman Akan*

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor Politeia, 1995, hlm 256-257

Membuka Rahasia, Memaksa Seorang Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Diancam, Dengan Pidana Penjara Paling Lama Empat Tahun.

Mengganggu orang lain merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 493 KUHP menyatakan *Bahwa Barangsiapa Di Jalan Umum Secara Melawan Hukum Merintang Orang Lain Di Dalam Kebebasannya Untuk Bergerak, Atau Bersama Seorang Lainnya Atau Lebih Tetap Mendesakkan Diri Terhadap Orang Lain Bertentangan Dengan Keinginannya Yang Dinyatakan Secara Tegas, Atau Tetap Mengikuti Orang Tersebut Dengan Cara Yang Mengganggu, Dihukum Dengan Hukuman Selama-Lamanya Satu Bulan Atau Dengan Hukuman Denda Setinggi-Tingginya Seribu Lima Ratus Rupiah.*¹⁷

Melalui Internet penguntitan dengan melalui internet aturan hukumnya yang mengatur Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan mengenai sanksi terhadap pelaku penguntitan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tindakan menguntit dilakukan melalui Media Sosial sehingga aturan yang dapat digunakan ialah Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan media informasi yaitu Informasi Teknologi Dan Informasi. Tindakan yang dilakukan oleh penguntit di media sosial berupa mengirim pesan yang mengandung ancaman, ajakan, ataupun Tindakan lainnya, sehingga penerima pesan merasa risih dan terancam keberadaannya

¹⁷ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.169-170

Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perbuatan yang termasuk kedalam cyberstalking sebagai berikut; *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutnakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana KUHP. Perbuatan yang terdapat dalam Cyberstalking akan lebih spesifik pada UU ITE karena pelaku *Cyberstalking* menggunakan sarana teknis dalam melakukan tindakannya. Undang-Undang ITE fokus mengatur tindak pidana di dunia maya *Cyber* agar UU ITE dapat memberikan kepastian hukum bagi korban untuk melakukan aktivitasnya di berbagai *Sistem Elektronik*. Menurut ketentuan UU ITE saat ini mengarah pada ketentuan umum, namun cukup komprehensif, mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia online. UU ITE memuat konten baru dengan tema-tema seperti identifikasi transaksi dan bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama domain dan hak kekayaan intelektual, serta bentukbentuk

kegiatan terlarang dan sanksi yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.¹⁸

Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.¹⁹

Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku apabila perbuatan itu mengandung unsur tindak pidana jika tidak, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu hukum pidana dijadikan sarana terakhir sebagai akibat dari perbuatan itu perbuatan menguntit secara formal masih belum diatur secara khusus, mengingat perbuatan itu sangat merugikan masyarakat apalagi terhadap korban dari penguntitan. Hal senada dengan penguntitan yang dilakukan melalui media sosial masih bergantung kepada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini merupakan dasar utama dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan perbuatan penguntit, terhadap perbuata pencurian data pribadi di media sosialpun undang-undang ini masih digunakan sebagai dasar hukumnya.

Oleh karena itu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penguntitan sangat diperlukan dikarenakan sangat merugikan terhadap korban maupun masyarakat lainnya meskipun didalam

¹⁸ Ramli, A. M. *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2018 5(4), hlm.5

¹⁹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.20, No.2, Agustus, 2018, hal 374

KUHP terdapat pasal-pasal yang dikaitkan dengan perbuatan menguntit, unsur perbuatan menguntit (Stalking) secara Implisit seperti, Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 493 KUHP. Namun, belum ada aturan secara khusus yang mampu mengakomodir tindak pidana penguntitan, sehingga masih belum cukup memberikan perlindungan bagi korban. Dan diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum khususnya hukum pidana terhadap tindak pidana penguntitan yang dirumuskan secara eksplisit di masa mendatang, sehingga kedepannya tindak pidana penguntitan dapat diakomodir secara lebih rinci dan tegas. Pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana Penguntitan perlu dilakukan secara komprehensif oleh legislatif dengan memasukkan frasa lingkungan pribadi korban dalam revisi KUHP. Sehingga, tindak pidana Stalking yang pada dasarnya menyerang hak privasi korban dapat diakomodir.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan yang tertera diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang sanksi pidana terhadap pelaku *Cyberstalking*, *Cyberstalking* merupakan perbuatan yang dilakuakn oleh seseorang yang mengandung ancaman, pelecehan, mengganggu seseorang baik melalui internet maupun di dunia nyata sehingga membuat orang merasa ketakutan. pada dasarnya perbuatan itu tidak diatur secara khusus sehingga masih membutuhkan aturan yang ada kaitannya dengan perbuatan *Cyberstalking*, selama ini aturan mengenai *cyberstalking* masih diatur di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan di media sosial atau melalui internet, sedangkan perbuatan yang dilakukan

di dunia nyata maka aturan hukumnya menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Cyberstalking dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang diatur didalam hukum pidana, perbuatan cyberstalking atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penguntitan sering dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan emosional dengan korban, bahkan sering terjadi penguntitan berujung pada penganiayaan bahkan sampai pada perbuatan lain yang sangat membahayakan terhadap kenyamanan dan keamanan orang lain. Di media sosial perbuatan menguntit juga sering dilakukan dengan cara mengirim pesan singkat kepada target atau korban yang berisi tentang ancaman, ajakan, bahkan menawarkan barang dan mudis lainnya.

F. SARAN

Oleh karena itu perlu aturan khusus mengenai Cyberstalking khususnya didalam hukum pidana, karena apabila perbuatan yang demikian tidak diatur secara khusus maka terjadi kekacauan hukum dikemudian hari, dikarenakan banyaknya perbuatan *cyberstalking* yang dilakukan oleh orang yang mempunyai iktikat tidak baik, terhadap orang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002

Prof, Dr. Amiruddin, s.H, M.Hum dan H. Zainal abidin, S.H., "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2006

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor Politeia, 1995

Jurnal

Amelia Putri Anisah Dan Eko Nurisman, Cyberstalking Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol 16 No 1 Juni 2022

Annas. Wahongan Dan Presly Prayogo, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Lex Privatum Vol X/No 1/Jan/2022,

Anita Br Sinaga Dkk, Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Pampas, Jurnal Of Criminal, Vol 2. No 2, 2021

Adik Nur Luthiya Dkk, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Jurnal Hukum Pidana&Kriminologi, Vol 2, No. 2 Oktober 2021

Adi Nur Rohman, Dan Sugeng, Edukasi Hukum Bagi Peserta Didik Smk Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberstalking Dan Cyberbullying Di Kalangan Pelajar, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 Issue 2 Desember 2022

Dwi Rani Rahayu Dan Muhammad Irwan Oadil Nasution, Kebijakan Untuk Mencegah Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal Sains Teknologi (JSIT), Vol 3 No 2 Juli 2023

Evelyn Angelita Pinodang Manurung Dan Emmy Febriani Thalib, Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomo 27 Tahun 2022, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume 04, No, 2, 2022

Micvael Pittaro, Penguntitan Dunia Maya : Analisi Pelecehan Online Dan Intimidasi, Junar Internasioal Of Cyber Cologi , Vol 1 (2),

Lia Sautunnida, “Urgensi Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2, Agustus, 2018

Paul E Mullen dkk. Stalkers and their victims, inggris: Cambridge university press, 2000

Perkasa R.E, Nyoman dan Turisno B.E, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumne Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di indonesia, Diponegoro Jurnal Law, Vol 5, No 4 2016

Putri Wahyu Widayanti, Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai *Cyber Crime*, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, Vol 2 No 2 Agustus 2022

Ray Kalangi, Mengikuti Orang Lain Secar Mengganggu Menurut Pasal 493 Kuhp Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barag Dan Kesehatan, Jurna Lex Et Societatis No; VII/No. !2/Des/2019

Rahel Octora, Problematika Pegaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Degaan Menggunakan *Anonymous Accunt* Pada Sosial Media, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 11, No. 077-096

Ramli, A. M. Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 2018

Undang-Undang

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-cyberstalking-di-indonesia>. Diakses pada 5 agustus 2023